

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) misalnya dikenal dua bentuk upaya hukum, pertama upaya hukum biasa yaitu dalam bentuk banding dan kasasi, dan kedua upaya hukum luar biasa demi kepentingan hukum. Mahkamah Agung merupakan lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman dan peradilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan sebagaimana diubah terakhir Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung dibidang yudisial antara lain sebagai berikut :

- a. Memeriksa dan memutus permohonan kasasi, sengketa tentang kewenangan mengadili dan permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Pasal 28 UU 14/1985).
- b. Menguji peraturan perundang undangan dibawah undang undang (Pasal 31 UU 14/1985 jo Pasal 31 A UU 3/2009).
- c. Memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden dalam permohonan Grasi dan rehabilitasi (Pasal 35 UU 14/1985).

Dalam undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan itu, memuat pula pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Dasar hukum yang sah bahwa suatu putusan hakim haruslah memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu. Dalam tahun 1947 dan 1974, Hoge Raad membatalkan putusan hakim yang lebih rendah karena alasan-alasan yang kurang cukup dan kelihatan di situ bahwa pidana yang

dijatuhkan kurang seimbang dengan alasan-alasan yang dikemukakan dalam putusan pengadilan tersebut.

Berdasar alasan atau pertimbangan-pertimbangan yang ditentukan oleh undang-undang yang menjadi dasar suatu putusan yang kurang jelas, dapat diajukan kasasi melalui jalur kelalaian dalam acara (*vormverzuim*) itu. Dalam putusan pengadilan negeri atau pengadilan tinggi terkadang tidak disertai dengan pertimbangan yang dikehendaki oleh undang-undang (dalam hal ini khususnya yang tercantum pada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman). Kurang adanya pertimbangan atau alasan-alasan yang kurang jelas, sukar dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, dapat menimbulkan suatu kelalaian dalam acara, oleh karena itu dapat menimbulkan batalnya putusan pengadilan negeri dan tinggi oleh Mahkamah Agung dalam putusan kasasi.

Bahwa para pihak mengajukan upaya hukum sampai ketingkat kasasi maksudnya untuk mencari kebenaran dan kepastian hukum.

Upaya hukum banding maupun kasasi merupakan hak terdakwa maupun penuntut umum dan bukan merupakan hak korban. Namun demikian hak tersebut dapat dimanfaatkan atau dikesampingkan. Penggunaan atau pengesampingan hak melakukan upaya hukum lebih didasarkan pada ketidakpuasan para pihak dalam menerima putusan pengadilan. Apabila yang menjadi indikator adalah ketidakpuasan terdakwa atau penuntut umum dan menolak putusan pengadilan, maka subjektivitasnya dan "kepentingannya" sangat tinggi. Ketidakpuasan dan subjektivitas serta "kepentingan" sangat terkait dengan harga diri para pihak. Harga diri merupakan nilai yang sangat tinggi dan tidak dapat diberi harga berapa pun. Dalam realitas sering dijumpai perkara sederhana, nilai objeknya rendah namun karena menyangkut kepentingan dan harga diri, maka para pihak sampai khilaf dalam memperjuangkan hak-haknya.

Berdasarkan hal tersebut diatas yang mendasari calon peneliti mengangkat judul "Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatasan Upaya Hukum Kasasi Dalam Perkara Pidana".

1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan berdasarkan uraian latar belakang diatas adalah:

1. Bagaimanakah bentuk pembatasan upaya hukum kasasi perkara pidana?
2. Apakah akibat yang timbul jika tidak ada pembatasan upaya hukum kasasi perkara pidana?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah bentuk pembatasan upaya hukum kasasi perkara pidana.
2. Untuk mengetahui apakah akibat yang timbul jika tidak ada pembatasan upaya hukum kasasi perkara pidana.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini dapat mengembangkan konsep hukum terhadap bentuk pembatasan upaya hukum kasasi perkara pidana agar lebih mempertimbangkan putusan dengan tiga tujuan hukum yang ada.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi penegak hukum

Menjadi alternatif dalam pengambilan suatu keputusan agar tetap beradanya keputusan yang mengandung tujuan hukum yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

- b. Bagi masyarakat

Agar dapat melihat sejauh mana bentuk pembatasan upaya hukum kasasi perkara pidana.

- c. Bagi penulis

Agar dapat mengetahui sejauh mana pembatasan upaya hukum kasasi perkara pidana.